

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kebutuhan terhadap kehalalan produk pangan¹, merupakan hal yang mendasar bagi umat Islam karena mengonsumsi yang halal merupakan hak dasar setiap muslim dan implikasi kewajiban syariat. Mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* merupakan salah satu upaya untuk memelihara tubuh kita agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit yang membahayakan tubuh. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk *hifzh al-Nafs* (memelihara jiwa) dalam *maqashid syari'ah*.² Ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, bervariasi sesuai dengan daya beli masyarakat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya maupun keyakinan adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Namun ironisnya, permasalahan ketidakjelasan status kehalalan produk pangan masih menjadi persoalan serius di Indonesia saat ini. Kasus vaksin meningitis jemaah haji yang ditengarai mengandung unsur enzim babi pada tahun 2009, hingga kasus bakso babi berlabel halal pada tahun 2012, merupakan contoh permasalahan yang merugikan produsen, konsumen, dan

¹Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

²Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), hal. 71

dunia usaha, hingga meningkatnya laporan tentang keracunan makanan yang serius meningkat dari 48 menjadi 61 kasus di 34 provinsi pada tahun 2013-2015.³

Pada tahun 2016, insiden keracunan pangan di Indonesia masih belum mengalami penurunan juga.⁴ belum lagi mengenai produk makanan, kosmetik dan obat-obatan ilegal yang masih belum jelas keamanan dan kehalalannya dan masih banyak beredar di Indonesia.⁵ Pada tahun 2017, perkembangan keamanan produk pangan kembali diguncangkan dengan beredarnya obat berbahaya dalam bentuk permen yang disebut PCC (Parasetamol, Carisoprodol, dan Cafein) di masyarakat dan banyak dikonsumsi oleh remaja dan anak-anak. Tablet yang dikonsumsi oleh sejumlah remaja di Kendari menewaskan 1 orang dan membuat 42 orang lainnya dirawat di rumah sakit.⁶

Negara Indonesia saat ini mengalami perkembangan bisnis yang bergerak di bidang pangan, bisnis ini sangat menjanjikan untuk menjadi usaha dengan omset yang besar sehingga banyak pelaku usaha lebih memilih menggeluti bisnis ini. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga non muslim, sebab makanan yang halal itu sudah pasti sehat. Banyaknya produk-produk yang

³Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat, di Indonesia, kurun waktu 2011 dan 2015, produk makanan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan meningkat sekitar 35 persen. Di antaranya sejumlah zat berbahaya yang digunakan sebagai zat adiktif untuk makanan dan adanya kontaminasi mikrobial. <https://finance.detik.com>

⁴Insiden keracunan pangan di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 26%, dari 132 kejadian luar biasa penyakit dan keracunan pangan. <https://finance.detik.com>

⁵Pemusnahan barang bukti, produk ilegal (2014-2016) oleh kepala BPOM. total produk yang dimusnahkan mencapai 450 item, di antaranya produk biskuit dan susu ilegal, kosmetik, serta obat tradisional ilegal mengandung zat kimia berbahaya. <http://www.tribunnews.com>

⁶<http://www.tribunnews.com>

belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal.

Untuk mengatasi masalah itu, sistem pengawasan pangan yang terintegrasi sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan konsumen dan memastikan pangan selama produksi, distribusi dan lainnya sesuai dengan syarat mutu pangan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi harapan dan tantangan baru bagi umat Islam terkait sistem jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH ini juga merupakan representasi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi konsumen, khususnya konsumen muslim dalam mengonsumsi produk sesuai dengan syari'at Islam yaitu halal dan tayib. Hadirnya UU JPH diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah dan produsen untuk memberikan jaminan terhadap kehalalan produk dan menjadi payung hukum yang menjamin konsumen sesuai asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.⁷

Sesuai dengan ketentuan UU JPH Pasal 4 yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”⁸, menjelaskan bahwa sertifikasi halal untuk produk yang beredar di Indonesia menjadi kewajiban bagi produsen. Dalam Pasal 12 UU JPH

⁷Lihat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁸*Ibid.*,

dijelaskan juga bahwa Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.⁹ Hal tersebut menegaskan bahwa sertifikasi halal pada semua produk yang beredar di Indonesia harus segera direalisasikan. Tingginya prosentase produk pangan yang belum bersertifikat halal terutama di kota-kota kecil seperti Tulungagung, dan maraknya kasus pemalsuan label halal, semuanya menunjukkan belum maksimalnya implementasi dari UU JPH. Sedangkan pada tahun 2019, setelah kewajiban halal bagi seluruh produk diberlakukan, akan ada sanksi bagi pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikasi halal ataupun sertifikasi halal yang berlaku selama 4 (empat tahun) telah kadaluarsa.

Perkembangan industri pangan semakin hari semakin meningkat. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di kota kecil seperti Tulungagung. Selain produk-produk pangan yang diproduksi oleh pengusaha-pengusaha besar, Tulungagung juga terkenal dengan sentra industri kecil dan menengahnya. Terdapat lebih dari 200 unit usaha pangan yang memproduksi: tape, krupuk, keripik, tempe dan tahu yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung yang selalu bertambah setiap waktunya.¹⁰ Hal tersebut juga harus diiringi dengan kesadaran pelaku usaha dalam menjamin kehalalan produk mereka. Kehalalan produk yang

⁹*Ibid.*

¹⁰<http://www.disperidag.tulungagung.go.id>

dibuktikan dengan sertifikat halal dari BPJPH menjadi hal yang wajib bagi produsen atau pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 23, disebutkan bahwa:

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.¹¹

Hal tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku usaha mempunyai hak yang sama dalam hal sosialisasi, pembinaan dan pelayanan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pelaku usaha termasuk usaha kecil dan menengah telah memperoleh sosialisasi dan pembinaan seperti yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, sehingga memiliki kesadaran untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Dengan pemahaman yang dimiliki oleh pelaku usaha dan ketaatan terhadap UU JPH yang dibuktikan kepemilikan sertifikat halal terhadap produknya, menjawab seberapa besar implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut, terutama di Tulungagung.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini mengambil judul **Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung**. Judul ini menitikberatkan pada

¹¹Lihat Undang –Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

seberapa besar pelaksanaan sertifikasi halal pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung guna menjawab permasalahan yang ada. Adapun peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pelaku usaha produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana ketaatan pelaku usaha produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
3. Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung?
4. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada fokus penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman pelaku usaha produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mendeskripsikan ketaatan pelaku usaha produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
3. Untuk mendeskripsikan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung.
4. Untuk mendeskripsikan peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum manfaat penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis yang disebutkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi seluruh masyarakat tentang sertifikasi halal produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) sesuai dengan UU JPH, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama. Sedangkan bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan peraturan tentang sertifikasi halal.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai sertifikasi halal, terutama pada produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM). Dan bahan masukan bagi pemerintah agar peraturan yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya.

E. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung diperlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul tesis ini sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Implementasi

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplimentasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat sesuatu).¹²

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam penelitian ini adalah peraturan pemerintah yang bertujuan memberi perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.¹³

c. Industri Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.¹⁴

2. Operasional

Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah penerapan sistem jaminan halal bagi seluruh

¹²Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi, Kebijakan Negara*, (Malang: Bumi Aksara, 2004), hal. 64

¹³Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹⁴Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998

produk yang beredar menurut kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dan kewajiban penggunaan label halal, termasuk dalam produk makanan yang diproduksi oleh Industri Kecil dan Menengah. Pemahaman IKM terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi langkah awal proses implementasi Undang-Undang tersebut, yang berlanjut ketaatan IKM terhadap aturan terbaru tersebut menjadi bukti implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut. Dalam hal ini, kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal menjadi hal yang penting sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Dalam proses implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada produk makanan IKM di Tulungagung, peran pemerintah juga sangat berpengaruh. Dinas perindustrian dan perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM merupakan dua instansi pemerintah yang berhubungan dengan tumbuh dan perkembangan IKM di Tulungagung. Untuk itu, peneliti ingin mencari tahu lebih dalam peran dua instansi tersebut dalam proses implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, terutama dalam sertifikasi halal produk makanan IKM di Tulungagung.